



KEPALA DESA BHUANA JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
Nomor : 12 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN SITEM INFORMASI DESA DESA BHUANA
JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendapatkan akses Informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a) maka Pemerintah Desa wajib mengembangkan sistem informasi desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a dan b), maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya tentang Penunjukan Pengelolaan Website Desa dan sistem Informasi Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun anggaran

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72)tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Noomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
13. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 Tentang RPJMDes Desa Bhuana Jaya periode 2020 -2025 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya tentang penunjukan Pengelolaan Website dan Sistem Informasi Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Saudara SUWONDO, SE.S.H. Jabatan Sekretaris Desa Bhuana Jaya, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 03 Desember 1966 bertugas sebagai Pengelola Website Desa Bhuana Jaya
- KEDUA** : Tugas berupa Pengelolaan Website dan Penyajian Informasi Desa menjadi tanggung jawab orang yang telah ditunjuk tersebut diatas
- KETIGA** : Segala yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bhuana Jaya
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BHUANA JAYA
PADA TANGGAL : 03 Januari 2020

KEPALA DESA BHUANA JAYA

FREND EFFENDY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan umum Sekda Kab. Kutai Kartanegara
2. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Camat Tenggarong Seberang di Manunggal Jaya
4. Ketua BPD di Bhuana Jaya
5. Pihak Bersangkutan
6. Arsip